



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GUNAWAN Als GUNDIK Bin SUJIRAN.
2. Tempat lahir : Blora.
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Februari 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Guwa, Rt. 004, Rw. 002 Desa Nglebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta / Tukang Kayu.

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Als Gundik Bin Sujiran bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gunawan Als Gundik Bin Sujiran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO Y 20 warna Hitam dan putih
Dikembalikan kepada saksi Raswan Bin Lasman;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Blade warna merah dan oren No. Pol B 6634 PSK;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar didalam menjatuhkan putusan diberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Gunawan Als Gundik Bin Sujiran pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat dalam sebuah rumah di Dk. Suruhan RT.002 / RW. 003 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Blade merk Honda warna merah dan oren No Pol: B 6634 PSX menuju Pasar Jiken, Kecamatan Jiken bertemu dengan saksi Raswan Bin Lasman, kemudian Terdakwa diajak minum kopi di sebuah warung yang berada dipasar Jiken tersebut. Setelelah selesai minum Kopi kemudian saksi Raswan Bin Lasman mengajak Terdakwa kerumahnya yang berada di Dk. Suruhan Rt 002 Rw 003 Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. sesampainya didepan rumah kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di teras rumah lalu masuk kedalam rumah dan menonton TV sambil minum kopi bersama saksi.

Kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Raswan dan meminjam satu buah Hand Phone merk VIVO Y 20 warna putih hitam milik saksi Raswan Bin Lasmin untuk menonton Youtube, selang beberapa saat Terdakwa melihat saksi Raswan Bin Lasmin tertidur, kemudian Terdakwa membawa Hand Phone merk VIVO Y 20 warna putih hitam tersebut tanpa seizin pemilik dan memasukan kedalam saku celana lalu keluar dari rumah melalui pintu depan dan pergi dengan menggunakan sepedanya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa kemudian menemui saksi Koko Yuhana Bin Jianto dengan maksud meminjam uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan memberikan sebagai jaminan sebuah handphone merk VIVO Y 20 warna putih hitam;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Raswan Bin Lasmin mengalami kerugian sebesar ± Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RASWAN Bin LASMIN sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 20 warna putih hitam yang diketahui pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Dukuh Suruhan RT.02/RW.03, Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;
 - Bahwa berawal pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa berada dirumah Saksi tepatnya dikamar bersama Saksi, lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla



meminjam handphone Saksi untuk menghubungi pacarnya dan selang beberapa saat Saksi tertidur;

- Bahwa ketika bangun sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi mencari handphone sudah tidak ada, lalu Saksi menanyakan kepada bapak Saksi tentang keberadaan handphone tersebut, namun bapak Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa waktu Saksi bangun, Terdakwa sudah tidak ada dikamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil handphone Saksi, akan tetapi Saksi mencurigai Terdakwa, karena waktu itu berada didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi nomor handphone tersebut, akan tetapi sudah tidak aktif;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah Saksi kehilangan handphone, Terdakwa datang kerumah mengatakan kalau tidak mengambil handphone Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone milik Saksi telah ditemukan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 pada waktu Saksi dipanggil petugas kepolisian dan ditunjukkan handphone tersebut.
- Bahwa handphone tersebut diambil tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa atas hilangnya handphone tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. KOKOK YUHANA Bin JIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menerima gadai berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 20 warna putih hitam dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi pergi ke warung kopi di pertigaan desa Nglebur dan diwarung tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y 20 warna putih hitam untuk digadai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu Saksi hanya membawa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Saksi serahkan dan selang 3 (tiga) hari kemudian Saksi memberikan kekurangannya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menanyakan asal handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau handphone tersebut asalnya dari membeli uang dari hasil menang bermain biliar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia menerima gadai handphone tersebut karena Terdakwa pada waktu itu mengatakan kalau lagi butuh uang dan mengadainya tidak lama;
- Bahwa yang digadaikan kepada Saksi hanya 1 (satu) unit handphone tanpa perlengkapan dan dusbook;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau handphone tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone yang digadaikan oleh Terdakwa tidak Saksi pergunakan;
- Bahwa uang gadai handphone tersebut sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa handphone merek VIVO Y.20 warna putih hitam tersebut yang digadaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. JOKO SARWONO Bin SARMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa atas pencurian yang dilakukannya;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Raswan Dukuh Suruhan RT.02/RW.03, Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah handphone dengan ciri-ciri merek Vivo Y 20 warna putih hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian berdasarkan laporan yang diterima bagian piket KSPKT;
- Bahwa setelah mendapat laporan tindak pencurian handphone tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya lalu melacak keberadaan handphone tersebut dan mendapat informasi kalau handphone tersebut berada di daerah Desa Nglebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora dan telah digadaikan kepada Kokok, lalu dilakukan interograsi kepada Kokok dan menurut pengakuannya telah menerima gadai 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y.20 warna putih hitam dari Terdakwa yang dijadikan jaminan pinjam uang yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap handphone tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik Raswan waktu datang kerumah Raswan di dukuh Suruhan, Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora dan telah digadaikan kepada Kokok di desa Nglebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada waktu diperiksa mengaku kalau mengambil handphone VIVO Y.20 warna putih hitam tersebut tidak atas seizin pemiliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada waktu diperiksa mengaku kalau uang hasil menggadaikan handphone VIVO Y.20 warna putih hitam hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah habis;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y.20 warna putih hitam disita dari Kokok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange Nomor Polisi B-6634-PSX disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa handphone merek VIVO Y.20 warna putih hitam pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Raswan di Dukuh Suruhan RT.02/RW.03, Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara waktu berada di rumah Raswan dan diajak kekamarnya kemudian Terdakwa meminjam handphonenya untuk menggunakan aplikasi youtube, lalu Terdakwa melihat Raswan tidur, Terdakwa mengambil handphone milik Raswan tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana, selanjutnya Terdakwa membawanya keluar rumah;
- Bahwa kemudian dengan kendaraan sepeda motor Honda Blade Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021, waktu di Desa Nglebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, handphone merek VIVO Y.20 warna

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih hitam tersebut Terdakwa gadaikan kepada Kokok seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual, selanjutnya hasil penjualannya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa uang hasil menggadaikan handphone telah habis Terdakwa pergunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Raswan dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade;
- Bahwa waktu Terdakwa keluar dari rumah Raswan tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di desa Singonegoro, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone adalah yang Terdakwa ambil tanpa izin Raswan, sedangkan sepeda motor honda Blade adalah sepeda motor milik Kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna merah dan oranye Nomor Polisi B 6634 PSX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Raswan Bin Lasmin kehilangan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam yang diketahuinya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Raswan Bin Lasmin Dukuh Suruhan RT.02/RW.03, Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;
- Bahwa berawal pada hari itu juga ketika Terdakwa berada dirumah Saksi Raswan Bin Lasmin tepatnya didalam kamar, Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam milik Saksi Raswan Bin Lasmin;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa melihat Saksi Raswan Bin Lasmin tidur, sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Raswan Bin Lasmin tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana, selanjutnya Terdakwa membawa keluar rumah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Nglebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam milik Saksi Raswan Bin Lasmin kepada Saksi Kokok Yuhana Bin Jianto seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari Saksi Raswan Bin Lasmin selaku pemiliknya;
- Bahwa atas hilangnya handphone tersebut, Saksi Raswan Bin Lasmin mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. unsur mengambil sesuatu barang;
3. unsur barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan tersebut benar bernama GUNAWAN Als GUNDIK Bin SUJIRAN identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi; dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila Dakwaan yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa yaitu Terdakwa GUNAWAN Als GUNDIK Bin SUJIRAN adalah subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Raswan Bin Lasmin kehilangan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam yang diketahuinya pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Raswan Bin Lasmin Dukuh Suruhan RT.02/RW.03, Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penyebab kehilangan handphone tersebut terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari itu juga ketika Terdakwa berada dirumah Saksi Raswan Bin Lasmin tepatnya didalam kamar, Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam milik Saksi Raswan Bin Lasmin;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa melihat Saksi Raswan Bin Lasmin tidur, sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Raswan Bin Lasmin tersebut dan dimasukkan kedalam saku celana, selanjutnya Terdakwa membawanya keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,maka dapat disimpulkan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang, yakni barang berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam;

Menimbang, bahwa atas hilangnya handphone tersebut, Saksi Raswan Bin Lasmin mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam yang diambil Terdakwa bukanlah milik Terdakwa sendiri melainkan seluruhnya adalah milik Saksi Raswan Bin Lasmin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam yang diambil Terdakwa dengan tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Raswan Bin Lasmin;

Menimbang, bahwa terungkap kembali dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Nglebur, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam milik Saksi Raswan Bin Lasmin kepada Saksi Kokok Yuhana Bin Jianto seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan jika uang hasil menggadaikan handphone telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam adalah milik Saksi Raswan Bin Lasman yang diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Raswan Bin Lasman, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna merah dan oranye Nomor Polisi B 6634 PSX adalah disita dari Terdakwa dan walaupun dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian, namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sudah pantas dan adil sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan telah merugikan Saksi Raswan Bin Lasmin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (Salus Populi Suprema Lex Esto) dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora dalam usaha mengatasi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Als GUNDIK Bin SUJIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 20 warna putih hitam;
Dikembalikan kepada saksi Raswan Bin Lasman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna merah dan oranye Nomor Polisi B 6634 PSX;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Rahmat Dahlan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Wendy Pratama Putra,S.H.,dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyono Adi Raharjo,S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Bambang Widiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendy Pratama Putra, S.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sulistyo Adi Raharjo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)